

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal, hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial.¹

Tanah dan lahan merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena sebagian besar kehidupan manusia salah satunya bergantung pada keberadaan dan kepemilikan Hak atas tanah. Tidak saja sebagai tempat yang digunakan untuk membangun pemukiman, tempat untuk bertani, berkebun, tetapi tanah dan lahan juga dapat dipakai sebagai jaminan investasi yang menjanjikan.²

¹ Yusrizal, M., "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, *De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.1, 2017, hlm 113.

² Gayo.A.A., Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)(*Legal Protection For Title Over Customary Land (Case Study In The Province Of Aceh In Particular, The Regency Of Bener Meriah)*). *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 8 No. 3 September 2018, hlm 10.

Keberadaan tanah semakin penting sehubungan dengan makin tingginya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan, perkebunan, pertambangan dari berbagai pihak yang membutuhkan lahan, di samping itu semakin sempitnya lahan, ketimpangan yang ada membuat sering terjadinya persengketaan terhadap lahan karena diserobot atau diklaimnya tanah dan lahan – lahan masyarakat. Masalah lahan dan pertanahan inilah yang disebut dengan konflik atau sengketa lahan/pertanahan. Istilah sengketa sering digunakan dan ditemukan dalam kepustakaan Ilmu Hukum, misalnya sengketa pertanahan, sengketa dagang, sengketa keluarga, sengketa produsen dan konsumen, sehingga sering digunakan dalam Ilmu Hukum.³

Sengketa merupakan suatu perbedaan yang terjadi antara individu baik antara perseorangan atau dengan badan hukum yang memiliki kepentingan terhadap suatu objek yang ingin digunakan secara bersama. Sedangkan sengketa tanah/lahan adalah suatu perbedaan yang timbul akibat dua kepentingan yang berbeda dengan objek bidang yang sama yaitu tanah/lahan, timbulnya sengketa lahan atau pertanahan bermula dari suatu pihak (orang/badan) berisi tuntutan keberatan-keberatan dan tuntutan Hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikan atas tanah dan Hak gunanya dengan tujuan masyarakatnya memperoleh penyelesaian secara administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hak atas tanah termasuk salah satu Hak perseorangan atas tanah. Hak perseorangan atas tanah adalah Hak memberi kewenangan kepada Haknya (perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama,

³ Arba,H.M, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 7.

badan hukum) untuk memakai dalam arti menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah tertentu. Dasar pemberian Hak atas tanah kepada perseorangan atau badan hukum dimuat dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) , yaitu atas dasar Hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam Hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri ataupun secara bersama dengan orang lain serta badan hukum.⁴

Sengketa Lahan merupakan masalah yang cukup kompleks yang melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan atas kepemilikan lahan tersebut. Kepemilikan lahan dan pembaharuan agraria menjadi hal penting untuk tercapainya kepastian dan keadilan serta kemakmuran bagi seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Karena itulah kepemilikan tanah menjadi hal penting untuk pembangunan nasional. Tercantum dalam Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 Pasal 2 bahwa, pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali dengan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumber daya Agraria, (perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perikanan).⁵

Macam-macam Hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta

⁴ *Ibid*, hlm.2.

⁵ Nurbaedah, Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Agraria Pada Tanah Perkebunan Bekas Hak Guna Usaha, *Jurnal Diversi Hukum*, Vol.6 No.2, Desember 2020, hlm 221.

Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Lembar Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1996 Nomor 58 tentang Lembar Negara Indonesia (TNLRI) Nomor 3643.

Kasus yang akan dianalisis di dalam penelitian ini adalah penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Batee VIII yang mengambil serta menggunakan lahan-lahan pribadi masyarakat, tentunya hal ini menyebabkan konflik ataupun potensi konflik berkepanjangan antara pengusaha dengan masyarakat.⁶ Penguasaan dan kepemilikan tanah dalam masyarakat Batee VIII termasuk ke dalam golongan lahan pribadi yang masuk kedalam wilayah administratif Desa Batee. Karena masyarakat Batee VIII sendiri menyatakan bahwa mereka memiliki peta wilayah lahan desa sudah sejak sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan perkebunan di Desa Batee VIII. pada umumnya selain dikenal adanya tanah milik bersama (Komunal) juga dikenal Hak milik yang bersifat pribadi (Individual), Hak ulayat atas tanah dapat berupa lahan pertanian, perkebunan, padang penggembala, pemakaman, kolam, sungai, dan hutan seisinya.⁷

Namun keberadaan Hak atas tanah, terutama yang masih berbentuk hutan, saat ini semakin tergerus oleh berbagai kebijakan pemerintah. Misalnya kebijakan Tata Guna Usaha Hutan Kesepakatan (TGHK) oleh Kementerian Kehutanan yang telah menetapkan sekitar 133,7 (Seratus Tiga Puluh Tiga Koma Tujuh) hektare daratan

⁶ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

⁷ Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 2.

sebagai kawasan hutan, klaim sebagai hutan ini antara lain agar memudahkan pemerintah memperoleh dana segar dari pemberian izin terkait dengan pemanfaatan hutan Negara, dan belakangan ini penggunaan hutan serta alih fungsi lahan lebih banyak ditujukan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Akibat dari kebijakan tersebut adalah merebaknya konflik antara Masyarakat Hukum Adat dengan pemilik modal atau dengan Badan Usaha Milik Negara, selain itu beberapa konflik semakin berkembang dan bertambah dengan belitan masalah penyewaan Hak ulayat, dan terjadi pada Masyarakat Hukum Adat Desa Batee VIII, secara umum konflik yang melibatkan Hak ulayat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) konflik Vertikal antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah dan investor, (2) konflik horizontal antara masyarakat hukum adat dengan satu dan lainnya.⁸

PT. Setya Agung sendiri adalah sebuah perusahaan pengolahan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Simpang keuramat yang sudah beroperasi sejak tahun 1990. Luas lahan perkebunan dari badan hukum ini mencakup 4 Desa termasuk Desa Batee VIII, dan pada tahun 2020 perusahaan tersebut dituding telah menyerobot lahan wilayah dan pribadi dari masyarakat Desa Batee VIII yang diperkirakan mencapai 500 (Lima Ratus) Hektare.

Masyarakat Batee menyatakan bahwa kepemilikan lahan mereka berdasarkan peta wilayah desa yang sudah ada sejak Tahun 1978 yang ditandai oleh adanya peta wilayah desa, dan masyarakat mengklaim bahwa Hak guna Usaha atas izin penggunaan

⁸ *Ibid.*

tanah yang digunakan untuk kepentingan usaha oleh perusahaan sudah berakhir pada Tahun 2011 kemudian diperpanjang sampai pada Tahun 2014 dan masyarakat mengklaim bahwa belum ada perpanjangan kembali oleh Pemerintah daerah selaku Badan yang menerbitkan peraturan melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara dan sampai saat ini dari pihak yang memerlukan lahan dan tanah untuk menunjukkan izin Hak Guna Usaha.

Pada prinsipnya penetapan hak atas tanah harusnya melalui musyawarah antara pihak yang memiliki lahan dan para pihak yang memerlukan tanah yang digunakan sebagai lahan perkebunan ataupun pembangunan, dan dalam hal pembangunan apapun harus untuk kesajahteraan kedua belah pihak khususnya masyarakat Desa Batee VIII yang menggantungkan hidup atas penggunaan lahan.⁹

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada latar belakang penulis tertarik untuk meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Warga Dalam Sengketa Penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam sengketa penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung di Desa Batee VIII Simpang Keramat ?

⁹ Nainggolan.NH, "Penyelesaian sengketa tanah Hak guna usaha PT. EMHA dengan kelompok tani sekar rukun di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara", *Jurnal Mercatoria* , Vol. 9 No.1, Oktober 2016, hlm 21.

2. Apa yang menjadi hambatan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam sengketa penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung di Desa Batee VIII Simpang Keramat ?
3. Apa upaya Pemerintah dalam menyelesaikan perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam sengketa penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung di Desa Batee VIII Simpang Keramat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam sengketa penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung di Desa Batee VIII Simpang Keramat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam sengketa penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung di Desa Batee VIII Simpang Keramat.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam sengketa penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung di Desa Batee VIII Simpang Keramat.

D. Manfaat Penelitian

Mengamati tujuan yang tersedia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yang meliputi :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata maupun hukum lainnya yang berkaitan dan juga dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat yang mempunyai lahan serta bahan evaluasi untuk para pelaku dan pemilik perusahaan.

2. Manfaat Praktis :

a. Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman lebih yang membutuhkan pengetahuan serta menjadi wadah untuk peneliti mengembangkan penalaran serta pola berfikir dalam menerapkan ilmu yang didapat.

b. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang sedang teliti dan juga memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah khusus nya dibidang Hak guna usaha, lahan dan pertanahan.

c. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat dan pembaca yang mencari informasi menggali atau mengkaji serta bekerja dengan berkaitan dengan tanah, lahan, dan Hak-Hak dalam penggunaan tanah dan lahan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam sengketa penetapan Hak Guna Usaha

PT. Setya Agung melalui peraturan Hukum mengenai regulasi pemberian perlindungan hukum untuk mengatur Hak guna usaha dan pengelolaan atas lahan dan tanah di dalam Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Provinsi Aceh, dan Qanun Kabupaten Aceh Utara.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisanalitas dari penelitian ini.¹⁰ Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, baik dari penelitian terdahulu yang sudah di publikasikan atau belum dipublikasikan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan :

1. Saidina Aban, yang berjudul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN.Lsm)”.¹¹ Yang membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dalam putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/Pn.Lsm yang dikabulkan untuk para penggugat dan menyatakan tergugat sebagai pihak yang kalah, akibat hukum dari putusan tersebut adalah tergugat tidak dapat lagi memiliki hak atas tanah dalam

¹⁰ Rino Triono, “Kajian pengertian penelitian terdahulu”, *Jurnal kerangka kajian Hukm*, Vol.7 No. 1, September 2019, hlm. 12.

¹¹ Saidina Aban, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023, hlm 22.

kasus yang diteliti karena tanah tersebut sudah memiliki kuasa hukum tetap . Persamaan dalam penelitian ini dengan Saidina Aban adalah membahas tentang konflik sengketa atas hak milik tanah dan menggunakan sifat penelitian secara deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Saidina ialah penelitian Saidina difokuskan kepada mengkaji melalui undang-undang terhadap putusan 1/Pdt.G/PN.Lsm di Pengadilan Negeri Lhokseumawe (Normatif), sedangkan dalam penelitian ini mengkaji berdasarkan fenomena sosial secara langsung di masyarakat (Empiris).

2. Nuraiani, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Atas Hak Pengelolaan Tanah Waduk Antar Gampong Secara Adat Di Kecamatan Tring Gadeng Pidie Jaya”.¹² Yang membahas tentang penyelesaian sengketa terhadap hak pengelolaan tanah waduk antar gampong secara adat di Kecamatan Tring Gadeng Pidie Jaya secara mediasi secara bertahap agar tidak terjadi penyelesaian dengan menggunakan unsur kekerasan. Persamaan penelitian ini dengan Nuraini yaitu menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan nuraini adalah dalam pendekatan penelitiannya menggunakan yuridis sosiologis yaitu mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga sosial lainnya, dan diselesaikan secara adat, sedangkan dalam penelitian ini upaya penyelesaian dengan dilakukan oleh lembaga Pemerintah.

¹² Nuraini, “Penyelesaian Sengketa Atas Hak Pengelolaan Tanah Waduk Antar Gampong Secara Adat di Kecamatan Tring Gadeng Pidie Jaya”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022, hlm. 33.

3. Cut Raisa Ananda, yang berjudul “Penyelesaian Ganti Kerugian Akibat Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Penelitian di Kecamatan Muara Satu)”.¹³ Yang membahas mengenai ganti kerugian akibat peralihan Hak Atas tanah di Kecamatan Muara Satu yang direlokasi masyarakat eks Blang Lancang-Rancong, yang dimana tanahnya digunakan oleh PT. Arun NGL yang belum terlaksana tetapi dalam upayanya Pemerintah Aceh telah mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk bertindak lanjut dan memfasilitasi untuk audiensi dengan mengedepankan musyawarah/mufakat dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait penyelesaian ganti kerugian. Persamaan dalam penelitian ini dengan Cut Raisa adalah dengan menggunakan jenis penelitian empiris dan sifat penelitian Deskriptif, yaitu sama-sama mengkaji secara fenomena sosial yang ada di masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan Cut Raisa Ananda adalah penelitian ini mengkaji ketentuan dan peraturan langsung yang berlaku dilapangan dan yang terjadi di dalam kenyataan masyarakat, sedangkan Cut Raisa Ananda mengkaji penyelesaiannya menggunakan ketentuan undang-undang terhadap ganti kerugian.
4. Joni Sandika Putra, yang berjudul Eksistensi Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat.”¹⁴. yang membahas eksistensi KAN dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat sebagai media yang non litigasi untuk menyelesaikan dan

¹³ Cut Raisa Ananda, “Penyelesaian Ganti Kerugian Akibat Peralihan Hak Atas Tanah”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, hlm. 29.

¹⁴ Joni Sandika Putra, “Eksistensi kerapatan Nagari Adat (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023, hlm. 29.

mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dimiliki masyarakat adat. Persamaan penelitian ini dengan Joni Sandika Putra adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan penelitian secara yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Perbedaan penelitian dengan Joni Sandika Putra adalah Joni mengkaji lembaga non litigasi adat dalam menyelesaikan sengketa Tanah Ulayat, sedangkan penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa dengan proses ketentuan aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah.

5. Andika, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Tidak Bersertifikat Melalui Hukum Adat”.¹⁵ Yang membahas mengenai penyelesaian sengketa Tanah yang terjadi di Kecamatan Terangon, Kabupaten Gayo Lues melalui Hukum Adat yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat tanpa melibatkan proses hukum sampai ke ranah peradilan. Persamaan dalam penelitian ini dengan Andika ialah sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan sifat penelitian secara deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan Andika ialah dalam melakukan pendekatan untuk mengkaji penyelesaian permasalahannya, Andika menggunakan pendekatan undang-undang kemudian dikaitkan dengan penyelesaian secara hukum adat di wilayah penelitian tersebut.
6. Ramayana Turnip, yang berjudul “Sengketa Kepemilikan Hak Guna Usaha PTP X Kedaton II Kabupaten Lampung Selatan”.¹⁶ Yang membahas Sengketa

¹⁵ Andika, “Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Tidak Bersertifikat Melalui Hukum Adat”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022, hlm. 39.

¹⁶ Ramayana Turnip, “Sengketa Kepemilikan Tanah Eks Hak Guna Usaha PTP X Kedaton II Lampung Selatan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2021, hlm 11.

kepemilikan tanah antara penggugat dan tergugat adalah perselisihan kepemilikan pada tanah eks hak guna usaha PTP X kedaton II Lampung Selatan. Penggugat memperoleh hak milik berdasarkan Akta jual beli dari mantan karyawan PTP. Persamaan penelitian ini dengan Ramayana Turnip ialah dengan menggunakan sifat penelitian Deskriptif. Perbedaan penelitian dengan Ramayana Turnip ialah perbedaan dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan, Ramayana menganalisis permasalahan dalam penelitiannya dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji undang-undang terhadap putusan Pengadilan, sedangkan penelitian ini ingin menganalisis upaya apa yang dilakukan dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

7. Tiara Zulfa Primanintyas, yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Hak Guna Usaha Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah (Studi Pada PT. Sarana Mandiri Mukti di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)." ¹⁷. Yang membahas tentang sengketa terhadap Hak Guna Usaha, terdapat lahan masyarakat di dalam lahan yang memiliki sertifikat hak guna usaha yang termasuk kedalam luasan tanah hak guna usaha yang diberikan oleh PT. Sarana Mandiri Mukti di Kecamatan Kabuwetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu haruslah diselesaikan

¹⁷ Tiara Zulfa Primanintyas, "Pelaksanaan Pemberian Hak Guna Usaha Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah (Studi Pada PT. Sarana Mandiri Mukti di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm 21.

dengan sesegera mungkin dengan secara damai dan merujuk pada Peraturan M. Persamaan dalam penelitian ini dengan Tiara Zulfa Primaningtyas adalah dengan menggunakan sifat penelitian secara deskriptif dan menggunakan jenis penelitian empiris. Perbedaan dalam penelitian ini dengan Tiara ialah dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan, Tiara memfokuskan mengkaji upaya penyelesaian melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 dengan pendekatan secara normatif.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

Bab I sebagai pendahuluan dimana peneliti menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam sengketa penetapan hak guna usaha PT. Setya Agung yang terdiri dari beberapa landasan teori, perlindungan hukum, sengketa, hak guna usaha, penggunaan tanah dan lahan, perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam hak guna usaha.

Bab III dalam penelitian ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam sengketa penetapan hak guna usaha PT. Setya Agung

Bab V berisi kesimpulan dan saran yang merupakan bab penutup berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.